

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
4. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
5. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Mengambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Penerbitan Billing Setoran PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan produk hasil layanan

Waktu Penyelesaian

98 Hari kerja


Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan



Tidak dipungut biaya
Kota Tanjung Pinang

1. Tarif Pengukuran :

L

$$Tu = \left(\frac{\dots \times HSBKu}{500} \right) + \text{Rp. 100.000,-} \dots \text{A}$$

2. Tarif Panitia :

L

$$Tpa = \left(\frac{\dots \times HSBKpa}{500} \right) + \text{Rp. 350.000,-} \dots \text{B}$$

3. Tarif Pendaftaran Tanah Pertama Kali C

Perorangan : Rp. 50.000,-

Badan Hukum : Rp. 100.000,-

4. Tarif kutipan Surat Ukur Rp. 100.000,-

Total Tarif (A + B + C + Rp. 100.000,-)

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

WA 082260424131

Loket Pengaduan